

PERUBAHAN KEDUA – PEMBAGIAN DIVISI-PENANGGUNG JAWAB DIVISI
2022

Kpt 13/HK.03.1 /1172/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 10/HK.04.2/Kpt/1172/KIP-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2018-2023.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindak lanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KIP Kota Sabang perlu menyesuaikan kembali nama dan tugas dalam masing-masing divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2009; PKPU No 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KIP Kota Sabang serta Tugas masing-masing Divisi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2022.